



PUTUSAN

No. 2312 K/Pid. Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	Ir. BUDIAMAN bin CENRENG;
tempat lahir	:	Bikeru/Sinjai;
umur / tanggal lahir	:	47 tahun/31 Desember
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	Jalan Jenderal Sudirm 83 Rt/Rw. 001/001 Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Uta Kabupaten Sinjai;
agama	:	Islam ;
pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Ir. Budiaman selaku Kepala pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 821.2-25 tanggal 14 Juni 2001 dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 64 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Ir. Sulesty SA, MP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai Nomor : 30 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 dan Ir. Ronny Chandra selaku penyedia jasa konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/PPTK/PPK-DAK-BBI/KP/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, serta Saiful Bahri selaku Pelaksana Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 097/SK/AD-MKS/VII/2008 tanggal 01 Juli 2008 dari

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Afkar Said, Direktur CV. Asa Desain selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03a/PPTK/PGWS/DKP/VIII/08 tanggal 11 Agustus 2008; (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 28 bulan November 2008 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai atau di Lokasi Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 821.2-25 tanggal 14 Juni 2001, Terdakwa diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai, dan pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 64 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008, Terdakwa diangkat menjadi Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Sinjai.

Bahwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 64 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Bertanggung jawab dari segi keuangan maupun pelaksanaan pembukuan atas ketertiban administrasi keuangan serta penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas dana yang diserahkan kepada tersangka selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2 Menyusun rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- 3 Melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
- 4 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- 5 Melaksanakan tugas-tugas penggunaan anggaran;
- 6 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Bahwa pada tahun 2008, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belanja modal sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.840.200,00 diperuntukkan untuk pengadaan konstruksi gedung kantor Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai, dengan kode rekening 5.2.3.26.01, dengan rincian sebagai berikut :

-	Konstruksi gedung kantor	Rp	2.840.200.000,00
-	Biaya Pengawasan	Rp	56.804.000,00

Dalam pelaksanaannya Konstruksi Gedung kantor Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai hanya dianggarkan Rp2.089.298.000,00 dan sisanya dipergunakan untuk pengadaan alat-alat laboratorium sebesar Rp590.402.000,00 dan pengadaan peralatan gedung kantor sebesar Rp160.500.000,00.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai mengangkat Ir. Sulesty. SA, MP. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai Nomor : 30 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008.

Bahwa untuk konstruksi gedung kantor Balai Benih Ikan (BBI), berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 010/PPBJ-DAK-BBI-DKP/SJ/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 tentang Usulan Penetapan PT. Karya Nusantara Magora sebagai pemenang tender atas Pelelangan Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai Tahun 2008, yang kemudian atas usulan tersebut, Ir. Sulesty SA, MP selaku PPTK menerbitkan Surat Nomor: 001/PPTK/PPK-DAK-BBI-DKP/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Penetapan PT. Karya Nusantara Magora sebagai pemenang pelelangan Kegiatan Pembangunan Sarana Balai Benih Ikan (BBI) DAK Kecamatan Sinjai Selatan TA. 2008. Kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/PPTK/PPK-DAK-BBI/KP/VIII/ 2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang di tandatangani oleh Ir. Sulesty SA, MP (selaku PPTK) dan Ir. Ronny Chandra (selaku Direktur Utama PT. Karya Nusantara Magora) dengan sepengetahuan Terdakwa (selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai), dengan nilai kontrak sebesar Rp2.059.981.000,00 (dua miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak mulai kerja tanggal 19 Agustus 2008 sampai tanggal dengan 16 Desember 2008.

Bahwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008, adalah CV. Asa Desain dengan Direktur Ir. Afkar Said, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03a/PPTK/PGWS/DKP/VIII/08 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pengawasan

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fisik BBI dengan nilai kontrak sebesar Rp55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sepenuhnya oleh Saiful Bahri berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 097/SK/AD-MKS/VII/2008 tanggal 01 Juli 2008.

Bahwa ruang lingkup pekerjaan BBI meliputi :

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	Pekerjaan Pendahuluan	Rp 30.500.000,00
B.	Pekerjaan Kolam BBI	Rp 740.627.480,69
C.	Pekerjaan Gedung Laboratorium	Rp 233.624.192,95
D.	Pekerjaan Mess Karyawan	Rp 272.524.016,54
E.	Pekerjaan Ruang Generator dan Pompa	Rp 68.972.648,20
F.	Pekerjaan BRC Lanjutan P = 350 M	Rp 374.984.357,50
G.	Pekerjaan Lain-lain	Rp 134.606.667,00
REAL COST		Rp 1.855.839.362,88
PPN 10%		Rp 185.583.936,29
IMB 1 %		Rp 18.558.393,63
TOTAL		Rp 2.059.981.692,80
DIBULATKAN		Rp 2.059.981.000,00

Bahwa Kontrak Nomor : 003/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pembangunan Fisik BBI Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2008, merupakan jenis Kontrak Harga Satuan.

Bahwa pada tanggal 28 November 2008, Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Sulesty SA, MP. (PPTK), Ir. Ronny Chandra (penyedia jasa konstruksi/kontraktor) serta Saiful Bahri (Konsultan Pengawas) membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 008/BAKP/PPTK/ PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, dengan prosentase pekerjaan sebesar 100% dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 007/BAP/ PPTK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008 sebesar 100 %, serta Profesional Hand Over (PHO) nomor 02/PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008, padahal pekerjaan Pembangunan Balai Benih Ikan Dinas Kelautan Dan Perikanan kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008 belum selesai dikerjakan secara keseluruhan. Sehingga dengan adanya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosentase 100% serta Profesional Hand Over (PHO) tersebut, dana Pembangunan Balai Benih Ikan Dinas Kelautan Dan Perikanan kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008 dapat dicairkan secara keseluruhan dan masuk ke rekening Terdakwa Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel.

Bahwa sebelum dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 100%, Ir. Sulesty SA, MP. selaku PPTK menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa pekerjaan fisik pembangunan BBI di lapangan baru mencapai 80 %, selain itu Ir. Sulesty juga menyampaikan kepada Terdakwa untuk dibuatkan berita acara kemajuan pekerjaan sebesar 100 % agar anggaran pembangunan BBI tidak hangus dan bisa cair pada bulan Desember 2008. Selanjutnya, Terdakwa menyetujui usul pembuatan berita acara kemajuan pekerjaan sebesar 100 % tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Bawasda Kabupaten Sinjai Nomor: 700/296/Bawasda tanggal 23 Desember 2008 perihal Rekomendasi Hasil Pemantauan/Pemeriksaan Fisik Proyek T.A. 2008 yang ditujukan kepada Bupati Sinjai, ternyata pelaksanaan proyek BBI pada tanggal 19 Desember 2008 baru mencapai 40,28 %.

Bahwa nilai kontrak pembangunan fisik gedung kantor Balai Benih Ikan (BBI), sebesar Rp2.059.981.000,00 (dua miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sudah dicairkan secara keseluruhan dengan perincian sebagai berikut :

- Pencairan uang muka :

Surat Perintah Membayar SPM (porsi DAK 90 %) dengan Nomor 0032/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp561.813.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dan SPM (porsi DAU 10%) dengan Nomor: 0033/SPM/BL/LS/ DKP/2008 tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp56.181.300,00 (lima puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel.

Kemudian untuk proses pencairan berikutnya, dengan perincian sebagai berikut :

- Pencairan Angsuran I :

Dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang mencapai 60% sejumlah Rp730.356.900,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan SPM (porsi DAK 90 %) Nomor 063/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 11 November 2008 dan Porsi

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAU sejumlah Rp73.035.690,00 (tujuh puluh tiga juta tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan Nomor SPM : 0064/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 06 November 2008, kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel.

- Pencairan Angsuran II :

Dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang mencapai 90%, sejumlah Rp365.178.450,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan Nomor SPM (porsi DAK 90%) : 071/SPM/BL/LS/DKP/2008. tanggal 12 Desember 2008 dan sejumlah Rp36.517.845,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dengan SPM (porsi DAU 10%) Nomor : 0072/SPM/BL/LS/DKP/2008, kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel.

- Pencairan Angsuran III :

Dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang mencapai 95 % sejumlah Rp121.726.150,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh ribu rupiah) dengan SPM (porsi DAK 90%) Nomor : 0073/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 22 Desember 2008 dan sejumlah Rp12.176.615,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah) dan SPM (porsi DAU 10 %) Nomor : 0074/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 22 Desember 2008, kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel.

- Pencairan Biaya Pemeliharaan (retensi) :

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan mencapai 100% dan jaminan pemeliharaan dengan Nomor Bond: 15.11.00.2008.0072, sejumlah Rp93.635.500,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus rupiah) dengan SPM (porsi DAK 90%) Nomor: 0102/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 02 Desember 2008 dan sejumlah Rp9.363.550,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan SPM (porsi DAU 10%) Nomor : 0101/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 02 Desember 2008, kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Sulesty SA, MP. (PPTK), Ir. Ronny Chandra (Penyedia Jasa Konstruksi/kontraktor) Saiful Bahri (Konsultan Pengawas) membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 008/BAKP/ PPTK/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, yang menyebutkan prosentase pekerjaan sebesar 100%, serta Profesional Hand Over (PHO) nomor : 02/PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

“Kontrak harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”

Sehingga dengan dibuatnya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 008/BAKP/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, yang menyebutkan prosentase pekerjaan sebesar 100%, serta Profesional Hand Over (PHO) nomor 02/PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008 tersebut telah menguntungkan Ir. Ronny Chandra atau orang lain sebesar Rp207.345.974,48 (dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Selain itu, perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan, seharusnya tidak menyetujui pembuatan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 100% karena pekerjaan di lapangan belum selesai 100% sebagaimana disampaikan oleh Ir. Sulesty SA, MP. selaku PPTK, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 64 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008.

Bahwa setelah dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 008/BAKP/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, yang menyebutkan prosentase pekerjaan sebesar 100%, serta Profesional Hand Over (PHO) nomor : 02/PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008, ternyata pekerjaan Pembangunan Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008, dibuat 2 (dua) addendum kontrak, yaitu :

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum Kontrak No : 003. 01/PPTK-PPK-DAK-BBI/DKP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008. Dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 11 Agustus 2008 s/d 14 Maret 2009.
- Addendum Kontrak No : 003. 01/PPTK-PPK-DAK-BBI/DKP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008. Dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 11 Agustus 2008 s/d 28 April 2009.

Bahwa pada bulan Mei 2009, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Prov. Sulsel pada bulan Januari 2010 melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI), dan terdapat perbedaan antara pekerjaan sesuai dengan kontrak dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Dan setelah Tim Teknis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI), ternyata dibuat lagi Addendum kontrak Nomor : 003-B.01/PPTK-DAK-BBI/DKP/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 tentang perubahan pekerjaan/Contract Change Order (CCO).

Bahwa pekerjaan Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 telah diserahterimakan serta dibuatkan Serah Terima Pekerjaan Pertama/Profesional Hand Over (PHO) oleh Ir. Ronny Chandra (selaku Direktur Utama PT. Karya Nusantara Magora) kepada Ir. Sulesty SA, MP. (selaku PPTK) dengan Berita Acara Laporan Resmi untuk serah terima akhir pekerjaan (FHO) No: 33/BA-FHO/PPTK-DAK/DKP/VIII/2009 pada tanggal 27 Agustus 2009.

Bahwa pada Bulan Januari 2010, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, kembali melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI), dan terdapat perbedaan antara pekerjaan sesuai dengan kontrak dengan realisasi pekerjaan di lapangan terutama kurang berfungsinya kolam pembenihan dan ketebalan talud pada sisi kolam yang tidak sesuai gambar perencanaan maupun back up data.

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigasi BPKP Nomor: LHAI-338/PW21/52010 tanggal 10 Mei 2010, telah ditemukan penyimpangan dalam Proyek Pembangunan Fisik Balai Benih Ikan (BBI) DAK TA 2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai yaitu Terdapat kekurangan pekerjaan dan kelebihan pembayaran biaya yang menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp207.345.974,48 (dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

S U B S I D I A I R :

Bahwa Ia Terdakwa Ir. Budiaman selaku Kepala pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 821.2-25 tanggal 14 Juni 2001 dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 64 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Ir. Sulesty SA, MP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai Nomor : 30 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 dan Ir. Ronny Chandra selaku penyedia jasa konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/PPTK/PPK-DAK-BBI/KP/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, serta Saiful Bahri selaku Pelaksana Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 097/SK/AD-MKS/VII/2008 tanggal 01 Juli 2008 dari Ir. Afkar Said, Direktur CV. Asa Desain selaku Konsultan pengawas berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03a/PPTK/PGWS/DKP/VIII/08 tanggal 11 Agustus 2008; (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 28 bulan November 2008 atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai atau di Lokasi Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 821.2-25 tanggal 14 Juni 2001, Terdakwa diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai, dan pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 64 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKPD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008, Terdakwa diangkat menjadi Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Sinjai.

Bahwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 64 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Bertanggung jawab dari segi keuangan maupun pelaksanaan pembukuan atas ketertiban administrasi keuangan serta penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas dana yang diserahkan kepada tersangka selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2 Menyusun rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- 3 Melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
- 4 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- 5 Melaksanakan tugas-tugas penggunaan anggaran;
- 6 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Bahwa pada tahun 2008, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belanja modal sebesar Rp2.840.200.000,00 diperuntukkan untuk pengadaan konstruksi gedung kantor Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai, dengan kode rekening 5.2.3.26.01, dengan rincian sebagai berikut :

-	Konstruksi gedung kantor	Rp	2.840.200.000,00
-	Biaya Pengawasan	Rp	56.804.000,00

Dalam pelaksanaannya Konstruksi Gedung kantor Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai hanya dianggarkan Rp 2.089.298.000,00, dan sisanya dipergunakan untuk Pengadaan alat-alat laboratorium sebesar Rp590.402.000,00 dan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp160.500.000,00.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai mengangkat Ir. Sulesty. SA, MP. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai Nomor : 30 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Konstruksi Gedung Kantor Balai Benih Ikan (BBI), berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 010/PPBJ-DAK-BBI-DKP/SJ/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 tentang Usulan Penetapan PT. Karya Nusantara Magora sebagai pemenang tender atas Pelelangan Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai Tahun 2008, yang kemudian atas usulan tersebut, Ir. Sulesty SA, MP selaku PPTK menerbitkan Surat Nomor: 001/PPTK/PPK-DAK-BBI-DKP/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Penetapan PT. Karya Nusantara Magora sebagai pemenang pelelangan Kegiatan Pembangunan Sarana Balai Benih Ikan (BBI) DAK Kecamatan Sinjai Selatan TA. 2008. Kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/PPTK/PPK-DAK-BBI/KP/VIII/ 2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang di tandatangani oleh Ir. Sulesty SA, MP (selaku PPTK) dan Ir. Ronny Chandra (selaku Direktur Utama PT. Karya Nusantara Magora) dengan sepengetahuan Terdakwa (selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai), dengan nilai kontrak sebesar Rp2.059.981.000,00 (dua miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak mulai kerja tanggal 19 Agustus 2008 sampai tanggal dengan 16 Desember 2008.

Bahwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008, adalah CV. Asa Desain dengan Direktur Ir. Afkar Said, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03a/PPTK/PGWS/DKP/VIII/08 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pengawasan Pembangunan Fisik BBI dengan nilai kontrak sebesar Rp 55.800.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sepenuhnya oleh Saiful Bahri berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 097/SK/AD-MKS/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008.

Bahwa ruang lingkup pekerjaan BBI meliputi :

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	Pekerjaan Pendahuluan	Rp 30.500.000,00
B.	Pekerjaan Kolam BBI	Rp 740.627.480,69
C.	Pekerjaan Gedung Laboratorium	Rp 233.624.192,95
D.	Pekerjaan Mess Karyawan	Rp 272.524.016,54
E.	Pekerjaan Ruang	Rp 68.972.648,20

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012



	Generator dan Pompa		
F.	Pekerjaan BRC Lanjutan P = 350 M	Rp	374.984.357,50
G.	Pekerjaan Lain-lain	Rp	134.606.667,00
REAL COST		Rp	1.855.839.362,88
PPN 10%		Rp	185.583.936,29
IMB 1 %		Rp	18.558.393,63
TOTAL		Rp	2.059.981.692,80
DIBULATKAN		Rp	2.059.981.000,00

Bahwa Kontrak Nomor : 003/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pembangunan Fisik BBI Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2008, merupakan jenis Kontrak Harga Satuan.

Bahwa pada tanggal 28 November 2008, Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Sulesty, SA. MP (PPTK), Ir. Ronny Chandra (penyedia jasa konstruksi/kontraktor) serta Saiful Bahri (Konsultan Pengawas) membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 008/BAKP/PPTK/ PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, dengan prosentase pekerjaan sebesar 100% dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 007/BAP/ PPTK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008 sebesar 100 %, serta Profesional Hand Over (PHO) nomor : 02/PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008, padahal pekerjaan Pembangunan Balai Benih Ikan Dinas Kelautan Dan Perikanan kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008 belum selesai dikerjakan secara keseluruhan. Sehingga dengan adanya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan prosentase 100% serta Profesional Hand Over (PHO) tersebut, dana Pembangunan Balai Benih Ikan Dinas Kelautan Dan Perikanan kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008 dapat dicairkan secara keseluruhan dan masuk ke rekening Terdakwa Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel.

Bahwa sebelum dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 100%, Ir. Sulesty SA, MP. selaku PPTK menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa pekerjaan fisik pembangunan BBI di lapangan baru mencapai 80 %, selain itu Ir. Sulesty juga menyampaikan kepada Terdakwa untuk dibuatkan berita acara kemajuan pekerjaan sebesar 100 % agar anggaran pembangunan BBI tidak hangus dan bisa cair pada bulan Desember 2008. Selanjutnya, Terdakwa menyetujui usul pembuatan berita acara kemajuan pekerjaan sebesar 100 % tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Bawasda Kabupaten Sinjai Nomor: 700/296/Bawasda tanggal 23 Desember 2008 perihal Rekomendasi Hasil Pemantauan/Pemeriksaan Fisik Proyek TA 2008 yang ditujukan kepada Bupati Sinjai, ternyata pelaksanaan proyek BBI pada tanggal 19 Desember 2008 baru mencapai 40,28 %.

Bahwa nilai kontrak pembangunan fisik gedung kantor Balai Benih Ikan (BBI), sebesar Rp2.059.981.000,00 (dua miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sudah dicairkan secara keseluruhan dengan perincian sebagai berikut :

- Pencairan uang muka :

Surat Perintah Membayar SPM (porsi DAK 90 %) dengan Nomor : 0032/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp561.813.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dan SPM (porsi DAU 10%) dengan Nomor: 0033/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp56.181.300,00 (lima puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel.

Kemudian untuk proses pencairan berikutnya, dengan perincian sebagai berikut :

- Pencairan Angsuran I :

Dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang mencapai 60% sejumlah Rp730.356.900,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan SPM (porsi DAK 90 %) Nomor : 063/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 11 November 2008 dan Porsi DAU sejumlah Rp73.035.690,00 (tujuh puluh tiga juta tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan Nomor SPM : 0064/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 06 November 2008, kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel.

- Pencairan Angsuran II :

Dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang mencapai 90%, sejumlah Rp365.178.450,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan Nomor SPM (porsi DAK 90%) : 071/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 12 Desember 2008 dan sejumlah Rp36.517.845,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dengan SPM (porsi DAU 10%) Nomor 0072/

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM/BL/LS/DKP/ 2008, kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel.

- Pencairan Angsuran III :

Dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang mencapai 95 % sejumlah Rp121.726.150,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh ribu rupiah) dengan SPM (porsi DAK 90%) Nomor : 0073/SPM/BL/LS/ DKP/2008 tanggal 22 Desember 2008 dan sejumlah Rp12.176.615,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah) dan SPM (porsi DAU 10 %) Nomor : 0074/SPM/BL/LS/ DKP/2008 tanggal 22 Desember 2008, kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel.

- Pencairan Biaya Pemeliharaan (retensi) :

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan mencapai 100% dan jaminan pemeliharaan dengan Nomor Bond: 15.11.00.2008.0072, sejumlah Rp93.635.500,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus rupiah) dengan SPM (porsi DAK 90%) Nomor: 0102/SPM/BL/LS/ DKP/2008 tanggal 02 Desember 2008 dan sejumlah 9.363.550,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan SPM (porsi DAU 10%) Nomor : 0101/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 02 Desember 2008, kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Sulesty SA, MP. (PPTK), Ir. Ronny Chandra (Penyedia Jasa Konstruksi/kontraktor) Saiful Bahri (Konsultan Pengawas) membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 008/ BAKP/PPTK/ PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, yang menyebutkan prosentase pekerjaan sebesar 100%, serta Profesional Hand Over (PHO) nomor : 02/ PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

“Kontrak harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”

Sehingga dengan dibuatnya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 008/BAKP/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, yang menyebutkan prosentase pekerjaan sebesar 100%, serta Profesional Hand Over (PHO) nomor : 02/PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008 tersebut telah menguntungkan Ir. Ronny Chandra atau orang lain sebesar Rp207.345.974,48 (dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Selain itu, perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan, seharusnya tidak menyetujui pembuatan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 100% karena pekerjaan di lapangan belum selesai 100% sebagaimana disampaikan oleh Ir. Sulesty SA, MP. selaku PPTK, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 64 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008.

Bahwa setelah dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 008/BAKP/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, yang menyebutkan prosentase pekerjaan sebesar 100%, serta Profesional Hand Over (PHO) nomor : 02/PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008, ternyata pekerjaan Pembangunan Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008, dibuat 2 (dua) addendum kontrak, yaitu :

- Addendum Kontrak No : 003.01/PPTK-PPK-DAK-BBI/DKP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008. Dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 11 Agustus 2008 s/d 14 Maret 2009.
- Addendum Kontrak No : 003.01/PPTK-PPK-DAK-BBI/DKP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008. Dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 11 Agustus 2008 s/d 28 April 2009.

Bahwa pada bulan Mei 2009, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI), dan terdapat perbedaan antara pekerjaan sesuai dengan kontrak dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Dan, setelah Tim Teknis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI), ternyata dibuat lagi Addendum kontrak Nomor :

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003-B.01/PPTK-DAK-BBI/DKP/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 tentang perubahan pekerjaan/ Contract Change Order (CCO).

Bahwa pekerjaan Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 telah diserahterimakan serta dibuatkan Serah Terima Pekerjaan Pertama/Profesional Hand Over (PHO) oleh Ir. Ronny Chandra (selaku Direktur Utama PT. Karya Nusantara Magora) kepada Ir. Sulesty SA, MP. (selaku PPTK) dengan Berita Acara Laporan Resmi untuk serah terima akhir pekerjaan (FHO) No: 33/BA-FHO/PPTK-DAK/DKP/VIII/2009 pada tanggal 27 Agustus 2009.

Bahwa pada Bulan Januari 2010, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, kembali melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI), dan terdapat perbedaan antara pekerjaan sesuai dengan kontrak dengan realisasi pekerjaan di lapangan terutama kurang berfungsinya kolam pembenihan dan ketebalan talud pada sisi kolam yang tidak sesuai gambar perencanaan maupun back up data.

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigasi BPKP Nomor: LHAI-338/PW21/52010 tanggal 10 Mei 2010, telah ditemukan penyimpangan dalam Proyek Pembangunan Fisik Balai Benih Ikan (BBI) DAK TA 2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai yaitu terdapat kekurangan pekerjaan dan kelebihan pembayaran biaya yang menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp207.345.974,48 (dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 21 Juli 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Budiaman bin Cenreng, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Terdakwa Ir. Budiaman bin Cenreng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Budiaman bin Cenreng dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang pernah dijalani, dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
- 4 Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa Ir. Budiaman bin Cenreng, membayar uang pengganti sebesar Rp207.345.974,48 (dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh delapan rupiah) yang ditanggung renteng dengan Ir. Ronny Chandra dan Ir. Sulesty SA, MP. serta Saiful Bahri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai Nomor : 909 tanggal 15 Oktober 2008 dengan Nomor SP2D : 2452/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 15 Oktober 2008 (beserta lampiran);
 - Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai Nomor : 908 tanggal 15 Oktober 2008 dengan Nomor SP2D : 2453/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 15 Oktober 2008 (beserta lampiran);

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai
Nomor : 1290 tanggal 19 November 2008 dengan Nomor
SP2D : 2744/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 11 November
2008 (beserta lampiran);
- Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai
Nomor : 1291 tanggal 19 November 2008 dengan Nomor
SP2D : 2745/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 11 November
(beserta lampiran);
- Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai
Nomor : 1639 tanggal 18 Desember 2008 dengan Nomor
SP2D : 3604/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 16 Desember
2008 (beserta lampiran);
- Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai
Nomor : 1638 tanggal 18 Desember 2008 dengan Nomor
SP2D : 3605/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 16 Desember
2008 (beserta lampiran);
- Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai
Nomor : 1726 tanggal 24 Desember 2008 dengan Nomor
SP2D : 3837/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 24 Desember
2008 (beserta lampiran);
- Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai
Nomor : 1727 tanggal 24 Desember 2008 dengan Nomor
SP2D : 3838/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 24 Desember
2008 (beserta lampiran);
- Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai
Nomor : 1728 tanggal 24 Desember 2008 dengan Nomor
SP2D : 3840/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 24 Desember
2008 (beserta lampiran);
- Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai
Nomor : 1729 tanggal 24 Desember 2008 dengan Nomor
SP2D : 3839/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 24 Desember
2008 (beserta lampiran);
- Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 02/PHO/PPK/DAK-
DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Nomor : 094/57/Bawasda tanggal 01-12-2008;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 19-12-2008;
- Surat Pernyataan atas nama Samsul tanggal 23 Desember 2008;
- Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 25 April 2009;
- Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 22 Juli 2009;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 (asli);
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/PPTK-DAK-BBI/DKP/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 (asli);
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/PPTK-DAK-BBI/DKP/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 (copy);
- Addendum Nomor : 003.01/PPTK-PPK-DAK-BBI/DKP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008, dengan waktu pelaksanaan mulai 11 Agustus 2008 selesai 14 Maret 2009 (asli);
- Addendum Nomor : 003.01/PPTK-PPK-DAK-BBI/DKP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008, dengan waktu pelaksanaan mulai 11 Agustus 2008 selesai 28 April 2009 (asli);
- Addendum Nomor : 003-B.01/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/XII/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
- Final Hand Over (FHO) tanggal 27 Agustus 2009 (asli);
- Penggunaan Dana DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2008 tanggal 29 Mei 2008 (asli);
- Surat Pernyataan Ir. Ronny Chandra tanggal 17 Juli 2009;
- Jaminan Pemeliharaan (JP-BONDING) Nomor Bond : 15.11.002008.0072 nilai Rp102.999.050,00 tanggal 28 November 2008 (asli);
- Laporan Konsultan Pengawas Pembangunan Fisik BBI (bulan I sampai dengan bulan XIII);
- Back Up Data Pekerjaan Fisik BBI tanggal 11 Desember 2008;

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekomendasi Hasil Pemantauan/Pemeriksaan Fisik Proyek TA. 2008 tanggal 23 Desember 2008;
- Jaminan Pemeliharaan (JP-BONDING) Nomor Bond : 15.11.002008.0072 nilai Rp102.999.050,00 tanggal 28 November 2008 (asli);
- Kuitansi No. : 415/IMB/PTR/P/2009 tanggal 25 Agustus 2009, sebesar Rp1.683.715,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dari PT. KARYA NUSANTARA MAGORA untuk IMB rumah dinas, Laboratorium dan ruang genset satu lantai;
- Surat Tanda Setoran No. B.IX 4230/715 tanggal 20 September 2010 tentang Temuan Hasil Pemeriksaan BPKP atas Hasil Selisih pembayaran IMB pekerjaan Balai Benih Ikan (BBI) Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan Tahun Anggaran 2008 an. PT. Karya Nusaantara Magora senilai Rp16.900.000,00 (asli);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ir. Ronny Chandra alias Akong;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 125/Pid. Sus/2010/PN. Sinjai tanggal 15 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. BUDIAMAN bin CENDRENG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa Ir. BUDIAMAN bin CENDRENG, dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. BUDIAMAN bin CENDRENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. BUDIAMAN bin CENDRENG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai Nomor : 909 tanggal 15 Oktober 2008 dengan Nomor SP2D : 2452/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 15 Oktober 2008 (beserta lampiran);
 - Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai Nomor : 908 tanggal 15 Oktober 2008 dengan Nomor SP2D : 2453/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 15 Oktober 2008 (beserta lampiran);
 - Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai Nomor : 1290 tanggal 19 November 2008 dengan Nomor SP2D : 2744/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 11 November 2008 (beserta lampiran);
 - Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai Nomor : 1291 tanggal 19 November 2008 dengan Nomor SP2D : 2745/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 11 November (beserta lampiran);
 - Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai Nomor : 1639 tanggal 18 Desember 2008 dengan Nomor SP2D : 3604/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 16 Desember 2008 (beserta lampiran);
 - Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai Nomor : 1638 tanggal 18 Desember 2008 dengan Nomor SP2D : 3605/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 16 Desember 2008 (beserta lampiran);
 - Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai Nomor : 1726 tanggal 24 Desember 2008 dengan Nomor SP2D : 3837/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 24 Desember 2008 (beserta lampiran);
 - Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai Nomor : 1727 tanggal 24 Desember 2008 dengan Nomor SP2D : 3838/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 24 Desember 2008 (beserta lampiran);

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai Nomor : 1728 tanggal 24 Desember 2008 dengan Nomor SP2D : 3840/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 24 Desember 2008 (beserta lampiran);
- Nota Pembayaran PT. BANK SUL-SEL Cab. Sinjai Nomor : 1729 tanggal 24 Desember 2008 dengan Nomor SP2D : 3839/SP2D/BL/LS/DKP/2008 tanggal 24 Desember 2008 (beserta lampiran);
- Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 02/PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008;
- Surat Tugas Nomor : 094/57/Bawasda tanggal 01-12-2008;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 19-12-2008;
- Surat Pernyataan atas nama Samsul tanggal 23 Desember 2008;
- Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 25 April 2009;
- Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 22 Juli 2009;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 (asli);
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/PPTK-DAK-BBI/DKP/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 (asli);
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/PPTK-DAK-BBI/DKP/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 (copy);
- Addendum Nomor : 003.01/PPTK-PPK-DAK-BBI/DKP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008, dengan waktu pelaksanaan mulai 11 Agustus 2008 selesai 14 Maret 2009 (asli);
- Addendum Nomor : 003.01/PPTK-PPK-DAK-BBI/DKP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008, dengan waktu pelaksanaan mulai 11 Agustus 2008 selesai 28 April 2009 (asli);
- Addendum Nomor : 003-B.01/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/XII/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
- Final Hand Over (FHO) tanggal 27 Agustus 2009 (asli);
- Penggunaan Dana DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2008 tanggal 29 Mei 2008 (asli);
- Surat Pernyataan Ir. Ronny Chandra tanggal 17 Juli 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Pemeliharaan (JP-BONDING) Nomor Bond : 15.11.002008.0072 nilai Rp102.999.050,00 tanggal 28 November 2008 (asli);
- Laporan Konsultan Pengawas Pembangunan Fisik BBI (bulan I sampai dengan Bulan XIII);
- Back Up Data Pekerjaan Fisik BBI tanggal 11 Desember 2008;
- Rekomendasi Hasil Pemantauan/Pemeriksaan Fisik Proyek TA. 2008 tanggal 23 Desember 2008;
- Jaminan Pemeliharaan (JP-BONDING) Nomor Bond : 15.11.002008.0072 nilai Rp102.999.050,00 tanggal 28 November 2008 (asli);
- Kuitansi No. : 415/IMB/PTR/P/2009 tanggal 25 Agustus 2009, sebesar Rp1.683.715,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dari PT. KARYA NUSANTARA MAGORA untuk IMB rumah dinas, Laboratorium dan ruang genset satu lantai;
- Surat Tanda Setoran No. B.IX 4230/715 tanggal 20 September 2010 tentang Temuan Hasil Pemeriksaan BPKP atas Hasil Selisih pembayaran IMB pekerjaan Balai Benih Ikan (BBI) Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan Tahun Anggaran 2008 An. PT. Karya Nusaantara Magora senilai Rp16.900.000,00 (asli);

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. Ronny Chandra;

- 8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar No. 32/PID.SUS.KOR/2011/PT. MKS tanggal 29 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 15 September 2011, No. 125/Pid. Sus/2010/PN. Sinjai yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta. Pid. Sus/ 2012/PN. Sinjai. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta. Pid. Sus/2012/PN. Sinjai. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Januari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 10 Januari 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 Januari 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 Januari 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 27 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Januari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 10 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 27 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi :
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan demikian hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah melakukan, tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah melakukan : Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya yakni dalam hal :

- 1 Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa Ir. BUDIAMAN BIN CENRENG yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya Nomor : 30/Pid.Sus/2011/PT.MKS tanggal 29 November 2011, tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa kemudian kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakkan hukum.
- 2 Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan perhitungan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi sedangkan dalam pertimbangan majelis Hakim yang menghitung kerugian negara hanya sebesar Rp91.983.688,77 (sembilan puluh satu juta sembilan deratus delapan puluh tiga enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh tujuh rupiah), adalah tidak rasional karena dalam perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Makassar kerugian negara Rp207.345.974,48 (dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah koma empat puluh delapan) sehingga majelis hakim keliru dalam menghitung kerugian negara tersebut.

Memori Kasasi Terdakwa :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa mohon Ketua/Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Judex Facti yang dimohonkan Kasasi karena Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar secara Langsung mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sinjai tanpa memeriksa secara seksama dan teliti, padahal jika Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa secara seksama dan teliti maka ditemukan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sinjai dalam menjatuhkan putusannya.

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012



Bahwa dalam menentukan besarnya kerugian Negara tidak didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan disinilah kekeliruan Judex Facti dan telah salah menerapkan dalam menerapkan Hukum karena pertimbangannya tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum, jadi bukan mengenai penilaian terhadap fakta hukum tetapi tidak didasarkan pada bukti yang terungkap dalam persidangan namun lebih kepada asumsi yang dilarang dalam hukum pidana, bahwa sebagai peradilan ulangan demi hukum Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya memeriksa ulang perkara yang dimintakan banding terutama dalam meneliti dan memeriksa bukti-bukti atau fakta yang terungkap dalam persidangan, karena dari bukti-bukti dimaksud sangat dapat dipastikan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa mohon Ketua/ Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Judex Facti yang dimohonkan Kasasi karena Judex Facti telah salah dan keliru pada penerapan Hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 15 September 2011 No. 125/Pidsus/2010/PN.Sinjai yang dimohonkan banding. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut jelas telah melanggar hukum karena pertimbangan Pengadilan Negeri Sinjai jelas-jelas salah dan keliru dalam menentukan adanya kerugian Negara, kekeliruan dan kesalahan Judex Facti adalah menentukan besarnya kerugian Negara tanpa dasar yang jelas, dengan kata lain Judex Facti sangat keliru pada kesimpulannya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa selain itu seharusnya Pengadilan Tinggi yang mempunyai kewajiban hukum untuk memeriksa dan mengadili pada tingkat banding yang dimohonkan untuk diperiksa, sangat wajib untuk mengadili secara keseluruhan hal-hal yang dimintakan banding. Dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut diatas maka jelas Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum karena tidak jelas apakah Pertimbangan Pengadilan Negeri Sinjai yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar benar atau salah?.

Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak ditemukan pembenaran terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa mohon Ketua/Majelis Hakim Agung yang mengadili permohonan Kasasi Penasihat hukum Terdakwa kiranya berkenan mengabulkan permohonan Kasasi a quo



dan membatalkan keputusan *Judex Facti* yang dalam putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum acara pidana terutama mengenai kapasitas seorang ahli sehingga menolak ahli yang independen namun menerima saudara Muhammad Ramli sebagai ahli yang selain tidak dapat dikualifisir sebagai ahli dalam melakukan perhitungan-perhitungan karena ahli (saudara Muhammad Ramli adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan (Kantor Distarkim Sulsel), sehingga mempunyai kepentingan baik secara pribadi maupun secara institusional, karena itu *Judex facti* melanggar ketentuan Pasal 186, Pasal 1 butir 28, dan Pasal 120 KUHAP.

Bahwa dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP dinyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara Pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dan dalam Pasal 186 KUHAP dinyatakan bahwa “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan”.

Bahwa ahli yang diterima oleh *Judex Facti* tidak mempunyai keahlian khusus sehingga tidak mampu mengungkap kebenaran materiil perkara pidana yang dianggap tidak jelas, karena yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah mengenai verifikasi item per item pekerjaan proyek yang telah dilaksanakan oleh kontraktor penyedia jasa. Bahwa dalam melakukan verifikasi, alat yang dipergunakan oleh Saudara Muhammad Ramli sebagai ahli adalah bukan alat yang memenuhi standar ilmiah yang diakui karena hanya menggunakan sepotong kayu/potongan kayu bambu sebagai alat ukur yang digunakan bukan alat ukur yang memenuhi standar pengukuran seperti meter dan lain-lain yang memenuhi standar ilmiah, sedangkan oleh ahli independen dari Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Makassar (FT-UMI Makassar) selain mempunyai keahlian khusus dalam bidang verifikasi pekerjaan teknis dan konstruksi bangunan, juga menggunakan metode dan alat ukur yang memenuhi standar secara ilmiah yang diakui. Bahwa materi verifikasi yang telah dilakukan oleh ahli independen dari FT-UMI Makassar telah ditolak oleh *Judex Facti*, padahal perkara a quo perlu diungkap secara ilmiah kejelasannya karena yang dipersoalkan adalah mengenai bobot dan volume pekerjaan yang telah diduga adanya kerugian Negara, disinyalir dikerjakan tidak sesuai dengan bestek, namun dari hasil pemeriksaan ahli independen dimaksud telah membuktikan bahwa semua item-item pekerjaan proyek oleh kontraktor penyedia jasa telah dilaksanakan 100% dan proyek Balai Benih Ikan

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBI) Kabupaten Sinjai telah berfungsi dengan baik dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat Sinjai.

Bahwa oleh *Judex Facti* kewenangan dalam menilai ahli bukanlah kewenangan yang didasarkan pada unsur subjektifitas tetapi tetap mengacu pada unsur objektifitas, dalam pada itu objektifitas inilah yang telah dilanggar oleh *Judex Facti* dalam menerima ahli Saudara Muhammad Ramli dan menolak ahli independen dari FT-UMI Makassar yang tidak diragukan secara keilmuan, metode maupun kapasitas dan kualitasnya dibandingkan dari ahli saudara Muhammad Ramli.

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa mohon Ketua/Majelis Hakim Yang Agung yang mengadili permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengabulkan permohonan kasasi a quo dan membatalkan putusan *Judex Facti* karena dalam menjatuhkan putusan telah melanggar hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa terutama dalam hal pembuktian dalam mana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan semua bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan waktu melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi proyek yang dimasalahkan.

Bahwa oleh *Judex Facti* in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam menjatuhkan putusan tidak mendasarkan pada hasil pemeriksaan setempat, yang seharusnya demi hukum menjadi pengetahuan Majelis Hakim, karena pada pemeriksaan setempat ditemukan dengan jelas bahwa item pekerjaan yang dianggap tidak dikerjakan oleh kontraktor penyedia jasa/rekanan padahal dalam kenyataan di lapangan yang diperiksa oleh Majelis Hakim telah dikerjakan dengan benar sesuai bestek yaitu saluran air yang merupakan pekerjaan tambah kurang (CCO) sesuai dengan addendum Contract yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) Ir. Sulasty SA, MP. dengan kontraktor rekanan (Ir. Ronny Chandra), pekerjaan saluran air tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, padahal pekerjaan itulah yang membuktikan bahwa tidak ada kerugian Negara karena semua item pekerjaan proyek telah dikerjakan oleh kontraktor/rekanan, baik yang didasarkan pada kontrak utama maupun pada tambahan kontrak, dengan demikian *Judex Facti* dalam memutus perkara a quo tidak mendasarkan pada bukti-bukti yang terungkap sebagai fakta-fakta dalam persidangan.

KEBERATAN KELIMA

Bahwa mohon Ketua/Majelis Hakim Agung yang mengadili permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa berkenan mengabulkan permohonan Kasasi a quo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Judex Facti karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Judex Facti demi hukum seharusnya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima karena kabur (obscur libel), dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur dalam uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena dalam dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair yang telah menguraikan bahwa tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena bersama-sama dengan Terdakwa-terdakwa lain telah mencairkan 100% (seratus prosen) dana pembangunan proyek Balai Benih Ikan TA 2008 padahal diketahui volume pekerjaan baru mencapai 80% (delapan puluh prosen), dengan kata lain yang dipersalahkan pada surat dakwaan baik primair maupun subsidair mengenai pencairan dana 100% namun yang dipersalahkan pada Terdakwa karena Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen pencairan dana 100%, sementara Terdakwa bukanlah Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab secara teknis maupun secara keuangan proyek tersebut, karena yang bertanggung jawab terhadap segala penyelesaian proyek dan pencairan dana proyek tersebut adalah tanggung jawab pimpinan proyek atau PPTK yakni Ir. Sulesty SA, MP.

Bahwa dengan adanya pertentangan dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut hal ini merupakan pelanggaran pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang dinyatakan “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

KEBERATAN KEENAM

Bahwa mohon Ketua/Majelis Hakim Agung yang Mengadili permohonan Kasasi a quo berkenan mengabulkan permohonan Kasasi yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa seraya membatalkan putusan Judex Facti karena didasarkan pada pertimbangan yang rancuh dan kabur, karena pada satu sisi membebaskan Terdakwa dari keseluruhan dakwaan primair dan disisi lain telah menghukum Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Bahwa dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair adalah sama persis atau identik baik dari modus operandi tindak pidana yang didakwakan maupun besarnya kerugian Negara, yaitu dimana Terdakwa dianggap secara bersama-sama dengan Terdakwa lain yaitu Ir. Sulesty SA, MP. telah mencairkan dana anggaran pembangunan Balai Benih Ikan Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, sementara proyek belum selesai 100% (seratus prosen) tetapi baru selesai 80%

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012



(delapan puluh prosen). Sehingga Negara dirugikan Rp207.345.974,48 (dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah koma empat puluh delapan) (baik dalam dakwaan primair maupun subsidair.)

Bahwa dengan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan primair maka secara hukum Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan subsidair karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

KEBERATAN KETUJUH

Bahwa mohon Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mengadili permohonan kasasi a quo berkenan mengabulkan permohonan kasasi yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan membatalkan putusan Judex Facti karena didasarkan pada pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena dalam hal ini putusan dijatuhkan tidak berdasar atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa Judex Facti tetap mempermasalahkan pencairan anggaran pembangunan BBI TA 2008, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur menguntungkan orang lain, menyalahgunakan kewenangan ataupun jabatan.

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Judex Facti adalah merupakan konstruksi yang menyesatkan fakta yuridis sebenarnya secara materiil, mengingat kebijakan yang diambil oleh Terdakwa dalam ikut menandatangani dokumen pencairan anggaran dan kebijakan Terdakwa ditindak lanjuti oleh PPTK Ir. Sulesty SA, MP. bersama dengan rekanan proyek menyelesaikan proyek BBI tersebut dan dalam fakta sesuai pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Judex Facti proyek BBI TA 2008 telah selesai dan berfungsi dengan baik sesuai peruntukannya serta telah dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat Sinjai (asas manfaat), maka kualifikasi penyalahgunaan kewenangan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dan tidak dapat dikonstruksikan bahwa telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim a quo.

Bahwa hal ini sangat bersesuaian putusan Mahkamah Agung RI No. 572 K/Pid/2003 tanggal 04 Februari 2004 yang telah membebaskan (vrijspraak) Ir. Akbar Tanjung, sehubungan dengan kaitan antara diskresi dan penyalahgunaan wewenang antara lain pertimbangannya sebagai berikut : "...Bukan merupakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa I baik selaku Mensesneg maupun selaku koordinator yang menangani program pengadaan dan penyaluran sembako tersebut, tetapi merupakan suatu tindakan yang baru dilakukan oleh seorang koordinator/Mensesneg dalam keadaan darurat sesuai kewenangan diskresi.....".



Bahwa dalam hukum administrasi Negara kebijakan sudah pasti tidak diatur secara positif, karena ketentuan penggunaan diskresi disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan kerja (Jabatan) yang memiliki spesifikasi berbeda bagi tiap-tiap institusi (Lembaga) Pemerintahan.

Bahwa menurut W. Koiijnenbelt dalam "hoofdlijnen van administratief recht" sekaitan dengan kebijakan menegaskan perlunya atas kecermatan materiil yang bertujuan untuk tidak menimbulkan kerugian seseorang dan diperlukan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas, meskipun kerugian akan dialami Negara secara adequate semua karakteristik ini merupakan area hukum administrasi Negara.

Bahwa dari konteks kepatutan dan manfaat maka apabila terjadi sebagaimana yang dilakukan Terdakwa yang bertujuan untuk demi kepentingan umum dan kehadiran proyek Balai Benih Ikan (BBI) tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sinjai secara luas bahkan dinikmati oleh Kabupaten Tetangga, maka prinsip kepatutan dan kemanfaatan merupakan salah satu parameter yang prioritas sifatnya, dari parameter yang ada dan parameter ini tidak tertulis sifatnya serta masuk dalam kategori sebagai kriteria untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur menyalahgunakan kewenangan dalam konteks hukum pidana.

Bahwa meskipun dalam praktek administrasi Negara seringkali menyimpang asas kepatutan perbuatan ini dibenarkan dalam hal kewenangan aktif, ini terpaksa dilaksanakan atas dasar kondisi yang mendesak urgensi dan atau yang bertujuan untuk kepentingan umum, sehingga menjadi kategori fries ermessen bukan penyalahgunaan kewenangan dan atau jabatan dalam kaidah hukum pidana eks Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

KEBERATAN KEDELAPAN

Bahwa mohon Ketua/Majelis Hakim Agung yang mengadili permohonan kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berkenan mengabulkan permohonan kasasi a quo dan membatalkan putusan Judex Facti karena Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa secara faktual dalam persidangan Terdakwa pada putusan Judex Facti, saksi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku auditor Negara yang telah melakukan audit terhadap temuan Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan (DISTARKIM Sul-Sel) dalam proyek Balai Benih Ikan (BBI) TA 2008 tidak pernah dihadirkan untuk terangnya dan terungkapnya kebenaran materiil, fakta bahwa ternyata BPKP dalam menentukan adanya dugaan kerugian Negara hanya mendasarkan perhitungannya dari apa yang telah diperoleh Saudara Muhammad Ramli

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012



Pegawai Dinas Praswil Sul-sel berdasarkan temuan dan pengukuran volume yang dilakukannya kemudian oleh BPKP selaku auditor mengambil over atau mengambil alih menjadikan sebagai dugaan temuan kerugian Negara. Bahwa BPKP tidak melakukan auditor sendiri, tidak melakukan pemeriksaan sendiri sehingga haruslah dipandang dan dipertimbangkan sebagai temuan yang tidak berdasar secara hukum serta temuan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai temuan dugaan adanya kerugian Keuangan Negara.

Bahwa jelas pertimbangan hakim Judex Facti yang hanya melakukan perhitungan elemen delik tanpa menghadirkan saksi ahli dari BPKP tersebut dan atau akuntan guna menghitung secara pasti berapa kerugian Negara, agar kerugian Negara tidak sangat meragukan, secara prosedural nilai putusan sangat meragukan, hal mana tidak boleh termuat dalam pertimbangan dan putusan peradilan, karena membawa konsekuensi yuridis sebagai putusan Hakim yang harus membebaskan Terdakwa sebab bertentangan dengan asas hukum in dubio proero.

Bahwa fakta persidangan tidak satupun yang menjadi dasar argumentasi Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya tentang penilaian telah terjadinya perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- 1 Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 ;
- 3 Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Mengenai alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) terdapat perbedaan antara ketentuan dalam kontrak dengan realisasi pekerjaan di lapangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa realisasi di lapangan yaitu kurang berfungsinya kolam pembenihan dan ketebalan talud pada sisi kolam yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan dan back up data ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp207.345.974,48,00 sesuai Hasil Audit Investigasi BPKP No. LHAI-338/PW21/52010 tanggal 10 Mei 2010 ;
4. Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan 2. Ir. BUDIAMAN bin CENRENG tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. dan M.S. Lumme, SH. Hakim-Hakim Ad. Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawati, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof.Dr.Mohammad Askin,SH.

ttd./M.S. Lumme, SH.

K e t u a :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Mishawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)